



**PUTUSAN**

**Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **ceraai** gugat antara:

**Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh pabrik, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru PNS di SDN, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;  
Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 19 Nopember 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk pada tanggal 19 Nopember 2018 dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 22-12-2014 dihadapan pejabat PPN KUA,



Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 09/08/I/2014 tertanggal 22-12-2014;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda cerai dengan anak bawaan 2 (dua) orang;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'dadukhul), semula Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama menyewa di Jalan Sultan Serdang Pasar VIII, Gang Bilal, Dusun IV, Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa (dekat rumah orang tua Penggugat) dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Maira Nufail Adilla, perempuan, lahir 12-11-2015 saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan harmonis namun sejak awal Oktober 2016 Tergugat pergi meninggalkan kediaman tanpa alasan yang sah, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali kekediaman dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa akibatnya sejak awal Oktober 2016 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, yang mana Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas dan Penggugat tetap tinggal dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;

7. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih dari 2 tahun 1 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat



dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sangat sayang terhadap anak Penggugat dan Tergugat (pada posita 4) di atas, karena itu untuk kepentingan anak dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia berkenan menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Penggugat;

10. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 31 Juli 2017, namun Penggugat mencabut gugatan tersebut dikarenakan Tergugat berjanji akan menjadi lebih baik lagi, namun kenyataannya malah semakin parah;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugatseluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat; (Tergugat) terhadap Penggugat; (Penggugat);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Maira Nufail Adilla, perempuan, lahir 12-11-2015 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengurus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Oleh karena nasehat Majelis Hakim tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 09/08/II/2014 tanggal 22 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda bukti P.1 dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat meminta tanggapan terhadap bukti tertulis Penggugat tersebut;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1. **Saksi I**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikn SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sultan Serdang. Gang Bilal, Dusun IV, Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa,

Halaman 4 dari 15 halaman. Putusan. Nomor. 2347/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat selaku anak kandung saksi, dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Bambang Herdianto sebagai suami Penggugat;
- Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 22 Desember 2014 yang lalu, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah;
- Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan Oktober 2016 yang lalu, disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Maira Nufail Adilla, umur 3 tahun, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Menurut saksi bahwa Penggugat saya kepada anaknya, dan Penggugat sanggup untuk mengasuh dan mendidik anaknya tersebut;

**2. Saksi II**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sultan Serdang, Gang Bilal, Dusun IV, Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Saksi kenal dengan Penggugat selaku saudara sepupu saksi, dan saksi juga kenal dengan Tergugat yang bernama Bambang Herdianto sebagai suami Penggugat;
- Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Desember 2014 yang lalu, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah;
- Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan Oktober 2016 yang lalu, disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai dengan saat ini tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga;
- Pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Setahu saksi anak Penggugat dengan Tergugat pada saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Sepengetahuan saksi bahwa Penggugat sayang kepada anaknya tersebut, dan Penggugat sanggup untuk mengasuh dan mendidik anak tersebut;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan. Nomor. 2347/Pdt.G/2018/PA.Lpk.





Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 dan Pasal 27 ayat (1) ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person* sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 2347/Pdt.G/2018/PA. Lpk. yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam pemeriksaan perkara ini masih beralamat dan berdomisili dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat



Pengadilan Agama Lubuk Pakam berhak memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini (*Relatif Kompetensi*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak awal Oktober 2016 yang lalu, disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, dan adapun secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat serta Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*),





hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasa 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah telah antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak awal Oktober 2016 dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, saksi-saksi tersebut adalah berasal dari keluarga Penggugat, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, kedua orang saksi telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, hal tersebut berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat yang pertama (Saksi I) yang berasal dari keluarga Penggugat, yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Oktober 2016 yang lalu, disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, keterangan saksi berdasarkan pengetahuan saksi sendiri selaku keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua (Saksi II) yang berasal dari keluarga Penggugat, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2016 yang lalu,



disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri selaku keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat yang bernama Saksi I dan Saksi II, yang menerangkan tentang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2016 yang lalu, disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal bukti saksi, karenanya Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian tentang telah pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat sudah dua tahun berturut-turut lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Penggugat adalah Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak awal Oktober 2016 yang lalu, sudah 2 (dua) tahun lebih lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat alasan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat



tidak melawan hukum, oleh karenanya cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum dan Majelis Hakim telah berkesimpulan mengabulkan gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak satu *ba'in sughra*, maka Majelis Hakim berpendapat talak Tergugat yang dijatuhkan Pengadilan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa sepanjang gugatan kumulasi yang diajukan Penggugat mengenai penguasaan anak adalah dalam batasan dan ketentuan yang diatur dan dibenarkan oleh hukum, dengan demikian kumulasi Penggugat sesuai pasal 86 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana dirubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama Majelis Hakim menyatakan dapat menerima gugatan kumulasi Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Maira Nufail Adilla, perempuan, lahir pada tanggal 12 Nopember 2015, dihukumkan dibawah asuhan Penggugat dengan alasan mana anak tersebut masih belum mumayyiz dan dibawah umur, juga selama pisah rumah anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, oleh Majelis Hakim menemukan fakta, bahwa anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama Penggugat, hal ini disebabkan anak tersebut lebih mendapat perhatian langsung dari Penggugat, sedangkan Tergugat kendatipun berada disekitar anak a quo, namun kurang memberikan perhatian langsung yang menjadi kebutuhan spirit bagi anak dibawah umur (belum Mumayyiz);

Menimbang, bahwa Penggugat adalah sebagai seorang muslimah yang sehat fisik dan mentalnya, dan sepanjang pemeriksaan Majelis



Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang menggugurkan haknya sebagai pemegang hak *hadhonah* atas anaknya tersebut, dan senyatanya selama ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhonah* atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: Maira Nufail Adilla, perempuan, lahir tanggal 12 Nopember 2015 sudah seharusnya dikabulkan dan kepada Penggugat telah dapat ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhonah* atas anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengingat pasal 26 ayat (1) huruf (a,b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: *Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya,* jo. Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan: *Dalam hal terjadi perceraian: a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya,* Sedangkan dalam pasal 156 huruf ( a ) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan: *Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a). Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan. ....;*

Menimbang, bahwa tentang anak Penggugat dengan Tergugat masih dalam usia belum mumayyiz, dinilai sangat rentan fisik dan psikisnya dan membutuhkan kasih sayang seorang ibu, untuk mengasuhnya mulai dari memberi makan serta hal-hal lain yang sangat prinsip seperti memandikan dan kebutuhan lainnya sulit dilakukan oleh seorang suami atau ayah karena ayah disamping mencari makan dan berusaha juga dianggap kurang sabar, serta tidak punya perhatian yang sama dengan ibunya, sedangkan disisi lain Penggugat selaku ibu kandung anak Penggugat dan Tergugat disamping sangat dekat dengan



ibunya, juga masih kuat ketergantungan psychis serta batinnya dengan ibunya yang mampu mengarah dan mendidik anak a quo, tidak terdapat hal-hal yang mengakibatkan gugur haknya untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat tidak mempunyai sifat dan kebiasaan tercela yang mengancam keselamatan fisik dan psychis anak, oleh karenanya Majelis berpendapat Penggugat mampu memenuhi kebutuhan spirit/rohani anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat harus dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

## MENINGAT

Bunyi pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak *satu ba'in* sughra Tergugat (**Bambang Herdianto bin Suriyadi**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: Maira Nufail Adilla, perempuan, lahir tanggal 12 Nopember 2015.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 541.000,00 (*lima ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 06 Desember 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 *Rabiul Akhir* 1440 *Hijriyah*, oleh Kami **Husni, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Fakhruddin** dan **Dra. Hj. Nikmah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Husni, S.H. sebagai Ketua Majelis didampingi Drs. Fakhruddin dan Dra. Hj. Nikmah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu Hj. Siti Hawani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis**

**Husni, S.H.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Drs. Fakhruddin.**

**Dra. Hj. Nikmah, M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Hj. Siti Hawani, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000.00
3. Biaya panggilan	Rp. 450.000.00
4. Hak redaksi	Rp. 5.000.00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000.00</u>
Jumlah	Rp. 541.000.00

(*lima ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Halaman 14 dari 15 halaman. Putusan. Nomor. 2347/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 halaman. Putusan. Nomor. 2347/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15